



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS SOSIAL

Jl. Antara No. Telp. (0766) 2620233 / Fax. (0766) 2620233
Email : dinsosbengkalis@yahoo.co.id
B E N G K A L I S

Bengkali, 07 Februari 2022

Nomor : 465/DINSOS/2022/18
Sifat : Himbauan
Lampiran: -
Perihal : Pelaksanaan Vaksinasi dalam
rangka Penanggulangan
Pandemi Covid-19 di
Kabupaten Bengkulu

Kepada,
Yth. Penyalur Bantuan Sosial
dan Agen BNI 46 se-
Kabupaten Bengkulu
di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, pasal 13 A (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau
- Denda

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Keluarga Penerima Bantuan Sosial baik bantuan sosial dari pusat maupun bantuan dari Daerah agar bisa menunjukkan Kartu Vaksin Covid-19 minimal vaksin pertama untuk mengambil Bantuan Sosial tersebut, dan bagi yang tidak bisa menunjukkan kartu vaksin, bantuan sosial belum bisa diberikan atau ditunda sampai Penerima Bansos bisa menunjukkan Kartu Vaksin Covid-19.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS

Dra. Hj. MARTINI, MH
Pembina Utama Muda
NIP .19630306 199403 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Bengkulu sebagai laporan
- Kapolres Bengkulu
- Kepala BNI Cabang Dumai, BNI Unit Bengkulu, Rupat, Mandau dan Pinggir
- Camat se Kabupaten Bengkulu
- Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Bengkulu
- Pendamping Bansos se Kabupaten Bengkulu